



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
antara
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
dengan
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA
tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
untuk
DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
pada
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Nomor: 137/IT.3/KR/2013
Nomor: 916/H1.SPs/HM/2013**

Pada hari ini, Senin tanggal enam Mei tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Adirozal, M.Si.
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang Sumatera Barat
Alamat : Jalan Bundo Kandung no. 35 Padangpanjang, Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS
Jabatan : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jalan Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

Nota kesepahaman bersama Nomor 2269/P/HT/2012 dan Nomor 0991/IT7/KR/2012 antara ISI Padangpanjang dan UGM.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan Program DOKTOR bagi para dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Sumatera Barat dengan ketentuan berikut ini:

PASAL 1
SIFAT KERJASAMA

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini bersifat saling menguntungkan dan bersifat antar lembaga.

PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, bersepakat menyelenggarakan pendidikan program DOKTOR pada Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, sesuai dengan posisi dan wewenang masing-masing.

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyiapkan peserta pendidikan program DOKTOR dan fasilitas penyelenggaraan kuliah (tatap muka) di ISI Padangpanjang pada semester kedua.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan kuliah (tatap muka) untuk semester satu di Sekolah Pascasarjana UGM untuk khususnya program DOKTOR pada Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa,
- b. menyediakan tenaga pendidik untuk program tersebut,
- c. merencanakan dan menyelenggarakan monitoring dan seminar, kemajuan studi
- d. merencanakan dan menyelenggarakan ujian komprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka,
- e. menerbitkan ijazah kelulusan dan gelar pada program tersebut.

PASAL 3
PESERTA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
PADA PROGRAM STUDI PENGAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA

Peserta pendidikan adalah dosen-dosen ISI Padangpanjang yang mendaftar pada program tersebut atas rekomendasi Rektor ISI Padangpanjang dan dinyatakan diterima selama masa kerjasama. Program dapat dilaksanakan jika terdapat minimal 5 peserta.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan pendidikan Program DOKTOR ini dibebankan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang sejumlah biaya untuk mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa pada program ini, dan selanjutnya sejumlah biaya tersebut akan ditransfer ke rekening a.n. UGM KPU Rektor KS DIK (UGM SPs KERJASAMA PENDIDIKAN ISI PADANGPANJANG) di Bank BNI 46 Cabang UGM dengan nomor 9888819011100399, rincian biayanya adalah sebagai berikut.

NO.	RINCIAN BIAYA	SATUAN HITUNG	JUMLAH SEMESTER	BIAYA PER SATUAN (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya SPP	Per/ Mahasiswa	6	11.000.000,00	66.000.000,00
2.	Biaya Wisuda/ Ujian Terbuka	Per/ Mahasiswa	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Operasional tambahan untuk Dosen	3 dosen x 2 ke Padangpanjang	1 (semester 1)	2.500.000,00	15.000.000,00
4.	Biaya Operasional tambahan untuk Dosen	2 dosen x 2 ke Padangpanjang	1 (semester 2)	2.500.000,00	10.000.000,00
5.	Evaluasi, Monitoring, & Laporan Kemajuan Belajar Mahasiswa	5 Mahasiswa	6	1.500.000,00	45.000.000,00
6.	Transportasi & Akomodasi Pengiriman Dosen (Jogja-Padangpanjang)	3 dosen x 2 ke Padangpanjang	1 (semester 1)	5.500.000,00	33.000.000,00
7.	Transportasi & Akomodasi Pengiriman Dosen (Jogja-Padangpanjang)	2 dosen x 2 ke Padangpanjang	1 (semester 2)	5.500.000,00	22.000.000,00
JUMLAH TOTAL BIAYA					192.000.000,00

Catatan:

1. Rata – rata biaya pendidikan doktor per peserta adalah Rp. 95.000.000.00; (tidak termasuk pajak), biaya tersebut belum termasuk biaya pendaftaran bagi calon mahasiswa.
2. Apabila peserta program belum lulus dalam jangka 6 semester, maka pada semester berikutnya dikenai biaya Rp 11.000.000,00/ peserta/semester.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 tahun sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2016.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan "Force Mejeure" adalah kejadian di luar kekuasaan **pihak pertama dan pihak kedua** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kebijakan moneter, dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak berwenang;
2. Akibat yang timbul pada butir 1, saat pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 X 24 Jam setelah terjadinya keadaan tersebut dan melengkapi laporan tertulis paling lambat 3 X 24 jam setelah pemberitahuan tersebut;
3. Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*;
4. *Force Majeure* ini diperhitungkan hanya untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian;
2. Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Yogyakarta, tanggal 6 Mei 2013

PIHAK KEDUA
Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada

PIHAK PERTAMA
Direktur Program Pascasarjana
Insitut Seni Indonesia Padangpanjang



Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS.
NIP 19560105 198403 1 001



Dr. H. Adirozal, M.Si.
NIP 19611023 198601 1 001